

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor. 80/Pdt.G/2025/PN Bli**

Pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 saya I Wayan Kasna Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUAKAN KEPADA

NI LUH PUTU KRISNAYANTI beralamat di Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Alamat Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Bli tanggal 29 Oktober 2025 antara:

I Dewa Nyoman Sudana Sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Luh Putu Krisnayanti Sebagai Tergugat

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 24 Mei 2018 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Dusun/Banjar Sidawa, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana Penggugat sebagai *Purusa* sedangkan Tergugat sebagai *Predana* dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada tanggal 31 Agustus 2018 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-31082018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Agustus 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dilakukan pengurusan Akta Perceraian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang

Pemberitahuan Umum ini saya laksanakan melalui Website Kantor Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau para pembaca yang mengenal Tergugat diatas agar memberitahukan tentang putusan tersebut diatas.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan.


Jurusita,
I Wayan Kasna